

# **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

**Oleh:**

**Indah Rahmawati**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

## **Abstrak**

Penelitian ini menganalisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional yang masih dalam kerangka otonomi daerah, prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini tentang batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan perjanjian dan kerjasama internasional agar tidak melampaui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga sejauh mana peran pengawasan dari DPRD maupun kementerian yang terkait dalam hal pelaksanaan perjanjian dan kerjasama internasional. Rumusan masalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan perjanjian dan kerjasama internasional dalam persepektif otonomi daerah. Metode penelitian dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah berwenang melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional dengan bidang-bidang yang telah ditentukan dalam UU. Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan harus meminta pendapat dan pertimbangan kepada DPRD. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan perjanjian dan kerjasama internasional namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme serta syarat-syarat yang ada.

Kata kunci : kewenangan, Pemerintahan daerah, perjanjian, kerjasama internasional.

## **Abstract**

*This research analyzes about the authority that belongs to the local government in implementing the Covenant and international cooperation are still in the framework of the autonomous region, the principles of democracy and legislation. Problems in the research about the limitations of the authority that belongs to the local Government to do treaties and international cooperation so as not to exceed the authority that belongs to the Central Government and also the extent to which supervisory role of LEGISLATORS as well as related ministries in terms of implementation the covenant and international cooperation. Formulation of the problem of how the local government authority in the question of treaties and international cooperation in the perpective autonomous region. Research methods in analyzing problems in this research is the juridical normative. The results of this research are the local government is authorized to carry out international cooperation and agreement with the fields that have been defined in the ACT. Number 9 2015 About the second amendment in the Law Number 23 of 2014 About local governance and should ask for opinion and consideration to PARLIAMENT. The conclusions of this research is that local government authorities do treaties and international cooperation but must comply with the applicable legislation and mechanisms as well as the existing terms.*

*Keyword: authority, local governance, covenant, international cooperation.*

## I. Pendahuluan

Pasal 18A UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 dikatakan,<sup>1</sup> (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan Pasal 10 menyatakan, (1) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi : a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan; f. agama. (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat : a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.<sup>2</sup>

Sejalan dengan perkembangan atau kemajuan teknologi para pelaku hubungan internasional juga meluas. Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam proses tersebut, dilingkup nasional, regional maupun global telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Jawahir Thontowi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta [jawahir@fh.uui.ac.id](mailto:jawahir@fh.uui.ac.id), Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009: 149-168150, hal.149

globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah yang semakin erat. Peluang untuk menyelenggarakan hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah Otonom Kabupaten dan Kota sangat dimungkinkan dan terbuka secara luas, baik yang berbentuk sister's city atau sister's province, hal ini juga telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kebebasan untuk melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri, tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang lebih meningkat sejalan dengan kehendak Daerah Otonom Kabupaten dan Kota untuk memperoleh nilai tambah bagi Daerah Otonom yang bersangkutan. Hal ini merupakan babak baru dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang penuh dengan tantangan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Dan kewenangan Daerah Otonom tidak mencakup kewenangan dalam bidang kebijakan strategis untuk penyelenggaraan pemerintahan dan hanya melaksanakan pemerintah Pusat yang dilimpahkan. Demikian juga dengan hal-hal yang harus diperjanjikan oleh Daerah adalah dalam batas - batas kewenangan Daerah yang bersangkutan.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini yaitu; bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan perjanjian dan kerjasama internasional dalam perspektif otonomi daerah ?

## **II. Metode Penelitian**

Metodologi pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara yurdis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku<sup>3</sup>. Dengan mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya yang pada akhirnya dapat dijadikan satu argumen dalam memecahkan satu permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penyusun skripsi mengambil jenis penelitian Deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Sebagaimana pendapat dari Ronny Hanitjo Soemitro bahwa penelitian Deskriptif hanya mendeskripsikan atau melukiskan objek atau masalah tanpa bermaksud untuk mengambil

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, 2005, Hal. 96

kesimpulan secara umum. Objek dan masalah yang dipilih dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perjanjian Internasional dalam perspektif otonomi daerah.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan serta bentuk-bentuk peraturan lain yang terkait dengan pembahasan permasalahan; antara lain
  - 1) UUD Negara Republik Indonesia 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - 3) Undang –Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  - 4) Undang- Undang RI No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
  - 5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang panduan umum tata cara hubungan. dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah
  - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu dengan cara mengkaji buku-buku, literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ketentuan pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi:<sup>5</sup>

### **1. Urusan Pemerintahan Absolut**

**a. Politik luar negeri**, misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri

**b. Pertahanan**, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara.

**c. Keamanan**, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.

**d. Yustisi**, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional

**e. Moneter dan fiskal nasional**, kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.

**f. Agama**, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Urusan agama Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan ini, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan

---

<sup>5</sup> Penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, sehingga dalam pembentukan instansi vertikal harus ada persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Namun apabila dalam pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tidak perlu memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Kewenangan pemerintah pusat adalah semua kewenangan yang diperoleh oleh pemerintahan sebagai akibat pelimpahan dari rakyat. Namun pemerintahan harus diselenggarakan secara desentralisasi maka sebagian kewenangan tersebut harus diserahkan kepada daerah. Dengan demikian pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan 6 (enam) bidang urusan pemerintahan. Sedangkan kewenangan selain 6 (enam) bidang itu menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan yang dipegang pusat adalah kewenangan yang bersifat nasional. Sedangkan kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat lokalitas (merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat). Daerah diberi kebebasan untuk menemukan kewenangan yang bersifat lokalitas tersebut menurut prakarsanya sendiri.<sup>6</sup>

## **2. Urusan Pemerintahan Konkuren**

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pada setiap urusan yang bersifat konkuren ini senantiasa ada bagian urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada pula bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan yang konkuren secara proposional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antara tingkat pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib
2. Urusan Pemerintahan Pilihan

---

<sup>6</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2005, hal. 160-161.

Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai pedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<sup>7</sup>

Disamping urusan wajib, provinsi juga mempunyai urusan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan.<sup>8</sup> Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan Urusan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menganut asas dekonsentrasi yang melimpahkan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dalam asas dekonsentrasi yang diserahkan atau dilimpahkan adalah wewenang administrasi/implementasi kebijakan, sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewenangan pusat. Karena diserahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat hanyalah kewenangan administrasi, maka terjadi hubungan hirarki antara pemerintah pusat dengan wilayah administrasi. Dengan demikian wilayah administrasi provinsi adalah bawahan/subordinat pemerintah pusat dan posisinya tergantung pada pemerintah pusat. Disamping itu juga menganut asas desentralisasi, maka provinsi menjadi daerah otonom (*local self government*). Implikasi

---

<sup>7</sup>Ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>8</sup> Hanif Nurcholis, *Op Cit*, hal.169.



structural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat provinsi menjadi wilayah administrasi sekaligus daerah otonom.<sup>9</sup>

### **3. Urusan pemerintahan umum**

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dan dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan ini gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Mengenai ruanglingkup kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri diatur dalam pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu meliputi :

---

<sup>9</sup>*Ibid.* Hal.164.

- a). Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b). Pertukaran budaya
- c). Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d). Promosi potensi Daerah; dan
- e). Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diberikan kewenangan yang bersifat wajib dan sukarela dalam melaksanakan perjanjian internasional, tetap harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/kota serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seperti yang di amanatkan dalam pasal 101 huruf f dan huruf g, pasal 154 huruf f dan huruf g, Pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kepastian hukum dan pengaturan kewenangan mengenai wewenang daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri secara jelas juga telah diatur dalam UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Pasal 1 ayat (1); “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga Negara”<sup>10</sup>. Dan untuk kewenangan dari Pemerintah daerah untuk melakukan perjanjian dan kerjasama internasional disebutkan pada Pasal 5 ayat (1), bahwa; “Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri”<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Adapun mekanisme hubungan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain (*non state actor*), adalah<sup>12</sup>:

1. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama;
2. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut;
3. Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat;
4. Kementerian Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan politis/yuridis Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia;
5. Kementerian Luar Negeri berdasarkan masukan dari perwakilan Republik Indonesia menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak Asing;
6. Kementerian Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Kementerian Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak asing kepada instansi terkait di daerah dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Kesepakatan kerjasama antar pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Kementerian Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*full powers*) dari Menteri Luar Negeri dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
9. Kementerian Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama

Untuk melaksanakan kewenangan perjanjian dan kerjasama luar negeri, Daerah Otonom masih harus berpedoman pada beberapa aturan pelaksanaan, yakni Peraturan Menteri Luar

---

<sup>12</sup><http://setkab.go.id/laporan-monitoring-dan-evaluasi-terhadap-rencana-perumusan-dan-implementasi-perjanjian-internasional-oleh-pemerintah-daerah/> diakses pada tanggal 20 Februari 2016 Pukul 17.20 WIB

Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang panduan umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang panduan umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah, pada Bab I, poin nomor 10, disebutkan bahwa peran Kementerian Luar Negeri berkaitan dengan kepentingan daerah otonom dalam melaksanakan kerjasama luar negeri adalah sebagai koordinator, Inisiator, informator, mediator, promotor, fasilitator, protector dan superfisor/konsultan. Lebih lanjut diatur dalam bab III, poin 20 disebutkan antara lain diatur syarat-syarat Kerjasama Luar Negeri oleh daerah antara lain<sup>13</sup> :

- a. Dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI.
- b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah.
- c. Mendapat persetujuan DPRD.
- d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
- e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.
- f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.
- g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- h. Mendukung Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Ditegaskan pula dalam panduan bahwa kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari Pihak Indonesia (Pemerintah, Pemerintah Daerah) dan dapat pula atas prakarsa Pihak asing. Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa pihak Indonesia adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

(a).Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan DEPLU serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama,

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tahun 2006

<sup>14</sup> *Ibid*

tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama.

(b). Pemda sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang DEPLU dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut.

(c). Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat-menyurat. (d). DEPLU selanjutnya memberikan pertimbangan politis/yuridis Hubungan Luar negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.

(e). DEPLU berdasarkan masukan dari perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak asing.

(f). DEPLU mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri.

(g). DEPLU memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan pihak asing kepada instansi terkait di Daerah dan Perwakilan RI di Luar Negeri.

(h). Kesepakatan kerjasama antara pihak asing dan daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan DEPLU. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (Full Power) dari Menlu, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(i). Deplu ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.

Pada Bab III, poin 21 juga disebutkan bahwa, kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi, yaitu; aman secara politis, aman atas dasar pertimbangan keamanan, aman secara yuridis dan aman secara teknis.<sup>15</sup>

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional dengan pihak luar negeri diatur dalam pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu meliputi :

a). Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

---

<sup>15</sup> *Ibid*

- b). Pertukaran budaya
- c).Peningkatan peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d).Promosi potensi Daerah; dan
- e).Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dan perjanjian internasional, terdapat Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Pasal 1 ayat (1); Demikian pula dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan pada Pasal 5 ayat (1), selain itu terdapat Peraturan pelaksana untuk dijadikan pedoman untuk Pemerintah Daerah untuk melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang panduan umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah, mengatur mengenai syarat-syarat Kerjasama Luar Negeri oleh daerah antara lain :

- a. Dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI.
- b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah.
- c. Mendapat persetujuan DPRD.
- d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
- e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.
- f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.
- g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- h. Mendukung Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

### **Saran**

Mengingat belum meratanya informasi terkait pelaksanaan dan prosedur perjanjian internasional serta kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah tersebut, penulis memandang perlu diambil beberapa kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Sosialisasi dari pemerintah pusat ke daerah mengenai implementasi dan perumusan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah sangatlah diperlukan. Dengan sosialisasi yang baik dan efektif diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga dapat dilaksanakan di daerah, sehingga tujuan dari pembentukan perundang-undangan tersebut dapat tercapai.
2. Dari sisi peraturan, sebaiknya dilakukan review atas peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama dan perjanjian internasional agar tidak terjadi perbenturan atau antinomi peraturan antara substansi peraturan yang sama, atau peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan yang di bawahnya

## **V. Daftar Pustaka**

### **Buku- Buku:**

Ganjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia,

Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta,

Indroharto, 1989, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta

Jawahir Thontowi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
jawahir@fh.uui.ac.id, Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri,  
Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009: 149-150

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Surabaya

Philipus M. Hadjon, 1997, "tentang Wewenang", YURIDIKA, No.5 & 6 Tahun XII, September  
– Desember,

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta

S.F. Marbun, 1997, Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Liberty,  
Yogyakarta

Soemanto, M.A., 2007, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi Hukum Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah : Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial

Takdir ali mukti, 2014, Tinjauan yuridis dan teoritis terhadap kerjasama internasional daerah otonom, Jurnal hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta,

### **Peraturan PerUndang- Undangan**

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang –Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
4. Undang- Undang RI No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang panduan umum tata cara hubungan. dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.

### **Media Internet**

<http://dianchocho.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html>

<http://softilmu.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-perjanjian-internasional.html>

<http://kumpulantugassekolahnyarakabintang.blogspot.co.id/2014/09/hubungan-kerjasama-dengan-negara-lain.html>

[http://setkab.go.id/laporan-monitoring-dan-evaluasi-terhadap-rencana-perumusan-dan-  
implementasi-perjanjian-internasional-oleh-pemerintah-daerah/](http://setkab.go.id/laporan-monitoring-dan-evaluasi-terhadap-rencana-perumusan-dan-<br/>implementasi-perjanjian-internasional-oleh-pemerintah-daerah/)